



## PERAN KONSULTAN PAJAK DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN (Studi Kasus pada UMKM)

**Husni Mubarok**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardika Surabaya

**Fitri Komariyah**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardika Surabaya

Alamat: Jalan Wisata Menanggal No. 42, Dukuh Menanggal Kec. Gayungan, Surabaya

Korespondensi penulis: [husni.mubarok814@gmail.com](mailto:husni.mubarok814@gmail.com)

**Abstrak.** *Micro, small and medium enterprises (MSMEs) dominate the economic structure of Indonesia. However, their contribution to tax revenue is still relatively low. This study aims to examine the role of tax consultants in improving tax compliance among MSMEs in Surabaya. Using a qualitative descriptive approach, data were collected through observation and interviews with five MSME practitioners and one tax consultant. The study findings indicate that tax consultants have a significant role in providing education, administrative guidance, and tax planning in accordance with applicable regulations. This study emphasizes the collaboration between MSMEs and tax consultants within the framework of the national taxation system.*

**Keywords:** *Tax Consultant, Tax Compliance, umkm, Taxation.*

**Abstrak.** Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mendominasi struktur ekonomi Indonesia. Namun, kontribusi mereka terhadap pendapatan pajak masih relatif rendah. Studi ini bertujuan untuk memeriksa peran konsultan pajak dalam meningkatkan kepatuhan pajak di antara UMKM Surabaya. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara dengan lima praktisi UMKM dan satu konsultan pajak. Temuan penelitian menunjukkan bahwa konsultan pajak memiliki peran signifikan dalam memberikan pendidikan, panduan administratif, dan perencanaan pajak yang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Studi ini menekankan kolaborasi antara UMKM dan konsultan pajak dalam kerangka sistem perpajakan nasional.

**Kata Kunci:** *Konsultan Pajak, Kepatuhan Pajak, UMKM, Perpajakan.*

### PENDAHULUAN

Di tengah pembangunan ekonomi nasional, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peran yang sangat krusial. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UMKM, UMKM telah berkontribusi lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan menyerap hampir 97% dari total angkatan kerja nasional. Namun, secara strategis seperti dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mendukung peningkatan produktivitas di semua lapisan ekonomi, kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak negara masih rendah. Misalnya, dari 60 juta UMKM, hanya sekitar 1,5 juta yang membayar pajak, dengan kontribusi kurang dari 2,2% terhadap penerimaan pajak PPh.

Fenomena ini menghasilkan kesenjangan yang besar antara potensi ekonomi dan kontribusi pajak. Di sisi lain, seusai pelaku UMKM mengerti pentingnya pajak sebagai wujud tanggung jawab kepada negara, masih banyak di antara mereka yang terkendala dengan regulasi sliding scale serta prosedur lapor pajak yang membebani. Berdasarkan analisa dari Direktorat Jenderal Pajak, PPh Final dari UMKM dalam 2019 hanya berkontribusi sekitar Rp 7,5 triliun atau berkontribusi sekitar 1,1% terhadap total penerimaan PPh senilai Rp 711,2 Triliun. Hal ini

menunjukkan bahwa perekonomian dari sektor UMKM memiliki peran signifikan namun perpajakannya jauh tertinggal.

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak dari pelaku UMKM, pemerintah telah melakukan beberapa terobosan ulang. Salah satunya adalah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018 tentang PPh kuliner dengan tarif 0.5% serta insentif untuk perpanjangan masa pembukuan tujuh tahun untuk wajib pajak orang pribadi dan empat tahun untuk badan usaha. Tampaknya masih ada ruang untuk memperbaiki strategi yang ada mengingat data terakhir menunjukkan kurang lebih 61% UMKM tidak menggunakan fasilitas tersebut. Masalah utama seperti sosialisasi, literasi pajak, dan keterbatasan perpajakan formal masih menjadi persoalan.

Belum terlalu banyak yang menyadari bahwa konsultan pajak dianggap memegang peranan penting dalam hal ini. Dengan janji kemudahan secara teknis lapor serta administrasi pajak kedatangan konsultan menjadi mediator informasi yang bertanggung jawab untuk menjelaskan aturan secara praktek kepada UMKM. Berdasarkan penelitiannya Nugroho (2020), terbukti bahwa pendampingan oleh konsultan berdampak positif dalam kepatuhan serta ketepatan pelaporan pajak UMKM.

Perhatian intensif selama masa pandemi mulai ditujukan pada reform perpajakan dan pendaftaran ulang sistem perpajakan secara digital dengan penerapan Coretax serta e-SPT yang mengundang partisipasi UMKM sebagai pengguna sampai batas tertentu agar sistem benar-benar inklusif dan efisien. Mengajak pelaku UMKM bergabung dengan sistem resmi bukan hanya bertujuan menaikkan potensi pungutan pajak atas penghasilan tapi juga mendongkrak persaingan serta kesinambungan usaha mereka di pasar global.

Tujuan artikel ini adalah untuk melakukan penelitian di Surabaya—kota yang dikenal sebagai pusat ikon UMKM. Fokusnya adalah bagaimana konsultan pajak bisa memberikan edukasi, pendampingan administratif, serta strategi pemeringkatan yang tepat untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan. Penelitian ini juga bertujuan untuk menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh UMKM berkaitan dengan penggunaan jasa konsultan pajak, serta mengembangkan rekomendasi strategis untuk membangun sinergi berkelanjutan antara para pemangku kepentingan. Sementara itu, diharapkan pembaca dapat melihat strategi besar untuk memberdayakan UMKM melalui kolaborasi yang tepat.

## **KAJIAN TEORI**

### **Kepatuhan Pajak**

Menurut Kirchler, (2017) kepatuhan perpajakan terbentuk melalui kombinasi kekuatan otoritas pajak dan tingkat kepercayaan wajib pajak. Dalam konteks ini, peran konsultan pajak sangat penting dalam mendidik dan mendampingi wajib pajak agar berkepercayaan kepada sistem yang ada. Kepercayaan yang ditanamkan oleh seorang konsultan pajak tersebut akan mendorong sejarah kepatuhan sukarela tanpa paksaan beserta dosis sanksi.

Menurut Ajzen, (2019) bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh niat untuk bertindak, yang dibentuk oleh sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol terkait perilaku tersebut. Dalam kaitannya dengan kepatuhan pajak, seorang konsultan pajak dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dengan informasi yang jelas dan bantuan teknis yang membantu menumbuhkan kepercayaan dalam memenuhi kewajiban pajak.

### **Peran Konsultan Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan**

Konsultan pajak memainkan peran penting dalam membantu wajib pajak perusahaan besar serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menghadapi kesulitan memahami dan mengelola kewajiban pajak mereka.

### **Edukasi dan Literasi Pajak**

Konsultan pajak memberikan pendidikan yang memberdayakan pelaku usaha terkait tanggung jawab perpajakan seperti jenis pajak, prosedur pengisian, dan risiko yang terkait dengan ketidakpatuhan. Pendidikan ini telah terbukti secara signifikan meningkatkan kepatuhan karena fakta bahwa pengetahuan membentuk dasar fundamental untuk kepatuhan (Wijaya et al., 2023).

### **Pendampingan Administratif dan Kepatuhan Formal**

Banyak wajib pajak perusahaan, terutama dari UMKM, menghadapi tantangan dalam memenuhi kewajiban administratif seperti menyelesaikan form SPT, pembayaran tepat waktu, atau menjelajahi sistem e-filing. Konsultan pajak bertanggung jawab dalam kerangka bantuan ini untuk membantu mengurangi kesalahan dan keterlambatan dalam pengajuan. Selain itu, bantuan ini meningkatkan kepatuhan formal yang merupakan salah satu indikator utama kepatuhan pajak (Kumala et al., 2024).

### **Perencanaan Pajak (Tax Planning)**

Konsultan pajak membantu wajib pajak dalam merencanakan kewajiban pajak mereka dalam batasan hukum dan dengan cara yang efisien. Dengan strategi yang tepat, beban pajak dapat diminimalkan secara legal yang mendorong persepsi positif terhadap sistem perpajakan.

### **Peningkatan Trust terhadap Sistem Perpajakan**

Sebagai hasilnya, dengan bertindak sebagai perantara bagi wajib pajak dengan otoritas pajak, konsultan pajak membantu, dalam jangka panjang, membangun kepercayaan terhadap sistem perpajakan nasional. Kepercayaan ini sangat penting untuk mencapai kepatuhan yang berkelanjutan (Kirchler, 2007).

### **Integrasi Teori dan Praktik**

Dalam penelitian ini, refleksi peran konsultan pajak mewakili perpaduan antara teori kepatuhan dan teori perilaku. Pendidikan, bimbingan, dan perencanaan yang diberikan tidak hanya meningkatkan keterampilan administratif pelaku UMKM tetapi juga membantu dalam mengembangkan kesadaran fiskal yang berbasis keyakinan. Dengan demikian, konsultan pajak menjalankan peran ganda sebagai pelaksana teknis dan sebagai agen perubahan dalam kepatuhan pajak.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengungkap secara mendalam peran konsultan pajak dalam mendorong kepatuhan perpajakan badan usaha di kalangan UMKM di Surabaya. Sesuai dengan pendapat Creswell dan Poth (2018), pendekatan ini cocok digunakan ketika peneliti ingin memahami makna dari pengalaman yang dialami individu secara langsung dalam konteks sosial tertentu. Oleh karena itu, jenis penelitian ini bersifat

eksploratif dengan pendekatan fenomenologis, agar dapat menangkap pengalaman subjektif dari para pelaku usaha dan konsultan pajak. Subjek penelitian terdiri dari satu orang konsultan pajak yang aktif memberikan pendampingan, serta lima pelaku UMKM yang menjadi klien tetapnya, di mana pemilihan dilakukan secara purposive sampling—seperti dijelaskan oleh Rahmat dan Utami (2022), teknik ini sesuai digunakan ketika subjek dianggap relevan dengan tujuan penelitian, Teknik pengumpulan data melibatkan observasi partisipatif pasif, di mana peneliti hadir dalam kegiatan tanpa terlibat langsung, sehingga dapat menangkap interaksi nyata antara konsultan pajak dan pelaku UMKM tanpa mempengaruhi perilaku mereka. Hal ini sejalan dengan pandangan Sugiyono (2019) yang menyebutkan bahwa observasi semacam ini efektif untuk memahami perilaku sosial dalam konteks alami. Selain itu, dilakukan wawancara semi-terstruktur, yang memungkinkan peneliti mengeksplorasi secara fleksibel persepsi dan pengalaman responden, sebagaimana direkomendasikan oleh Creswell dan Poth (2018) dalam studi kualitatif mendalam. Teknik dokumentasi juga digunakan untuk melengkapi data, dengan mengumpulkan dokumen seperti laporan pajak, catatan konsultasi, serta materi edukasi dari konsultan, Untuk proses analisis, digunakan pendekatan analisis data interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang melibatkan tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola dari data yang kompleks dan menyusunnya dalam narasi yang sistematis. Secara keseluruhan, desain penelitian ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai kontribusi konsultan pajak terhadap kepatuhan pajak di kalangan UMKM, sekaligus menyoroti berbagai kendala yang masih dihadapi dalam praktik pendampingan tersebut.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **HASIL PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui wawancara langsung dan observasi terhadap lima pengusaha UMKM di Surabaya yang sudah menggunakan jasa konsultan pajak, serta konsultan pajak yang selalu aktif memberikan pendampingan kepada mereka. Data dikumpulkan selama periode April sampai Mei 2025.

1. Peningkatan Kepatuhan Pajak Mendukung seorang konsultan pajak tampaknya mendorong kepatuhan UMKM yang lebih baik karena sebagian besar responden melaporkan peningkatan dalam pengajuan, pelaporan pajak yang lebih akurat, dan mematuhi tenggat waktu. Hasil-hasil ini mengonfirmasi temuan Kurniawan et al., (2021) yang menyoroti peran edukatif-administratif konsultan pajak yang secara signifikan meningkatkan kepatuhan formal oleh wajib pajak badan.

2. Kegiatan Konsultan Memberikan Pendidikan Pajak Konsultan membantu mengajarkan kelas tentang pengkategorian pengeluaran yang tepat, memahami pajak final untuk usaha mikro, dan mekanisme pelaporan yang krusial untuk keberlanjutan UMKM. Mereka melakukan inovasi melalui konsultasi langsung dan pelatihan kelompok kecil yang mirip dengan apa yang diusulkan Yusuf & Nabila (2020) yang fokus pada pendidikan berkelanjutan sebagai strategi jangka panjang dalam mereformasi perpajakan UMKM.

3. Kegiatan Konsultan Memberikan Pendidikan Pajak Konsultan membantu mengajarkan kelas tentang pengkategorian pengeluaran yang tepat, memahami pajak final untuk usaha mikro, dan mekanisme pelaporan yang krusial untuk keberlanjutan UMKM. Mereka melakukan inovasi melalui konsultasi langsung dan pelatihan kelompok kecil yang mirip dengan apa yang diusulkan Yusuf & Nabila (2020) yang fokus pada pendidikan berkelanjutan sebagai strategi jangka panjang dalam mereformasi perpajakan UMKM.

4. Hambatan dalam Mengakses Layanan Konsultasi Untuk sebagian besar usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), kurangnya pembiayaan diangkat sebagai tantangan utama untuk secara rutin menggunakan layanan konsultasi. Selain itu, masih ada beberapa pelaku bisnis yang belum menyadari pentingnya bantuan pajak. Fenomena ini sejalan dengan temuan Fitriyani et al. (2023), yang menyebutkan bahwa keterbatasan finansial yang dikombinasikan dengan kurangnya kesadaran pajak berfungsi sebagai hambatan utama terhadap layanan konsultan di dalam UMKM.

5. Dampak pada Kesadaran Pajak Wawancara menunjukkan bahwa pendidikan dan bantuan konsultasi pajak meningkatkan perilaku rasional di antara operator UMKM terhadap perpajakan – mereka memahami berbagai dimensinya dan tanggung jawab mereka di dalamnya sebagai warga negara yang konstruktif; mereka menjadi lebih disiplin, sadar akan sanksi jika lalai, serta kontribusi perpajakan terhadap pembangunan.

## **PEMBAHASAN**

Sebuah penelitian menjelaskan bahwa edukasi memberikan dampak pada anggapan-anggapan keliru mengenai sistem perpajakan seperti berasakan tidak aktif atau menyusut berputar-putar pada prosedur pemenuhan kewajiban pembayaran pajak yang jauh lebih kompleks dimengerti.

Seorang pengusaha dibidang konveksi mengatakan :

“Saya dulu tidak tahu harus lapor pajak apa saja, karena memang tidak pernah dapat pelatihan pajak atau pengetahuan perpajakan. Sesudah dibimbing konsultan, saya menjadi ngerti apa itu Pajak penghasilan Final (PPH Final), dan bagaimana pelaporannya.”(Wawancara pengusaha 1, - pengusaha umkm konveksi, 3 mei 2025)

Pernyataan ini menegaskan pentingnya pendekatan pendidikan dari konsultan pajak. Hal ini juga didukung oleh studi Pramesti & Ridho pada tahun 2021, yang menemukan bahwa literasi pajak adalah prediktor utama perilaku kepatuhan di antara wajib pajak dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Konsultan pajak juga menerapkan pendekatan interpersonal untuk membangun kepercayaan : "Saya biasanya tidak mulai dengan membicarakan artikel atau peraturan. Saya memulai dengan masalah yang mereka hadapi, dan kemudian saya secara bertahap mengarahkan mereka pada kewajiban pajak mereka." (Wawancara, Konsultan - Konsultan Pajak, 2 Mei 2025)

Pola ini mendukung teori kepatuhan termotivasi oleh Kirchler (2008), yang berargumen bahwa kepatuhan sukarela berkembang dari kepercayaan dan keterlibatan emosional daripada paksaan hukum.

Responden lain dari UMKM minumann :

“Sebelumnya saya bingung membuka DJP Online, bahkan mendaftar EFIN saya tidak tahu caranya. Sekarang semuanya lancar, bahkan diajari bagaimana menyimpan bukti potongan.” (Wawancara pengusaha 2 - Pemilik UMKM Minuman, 4 Mei 2025)

Pernyataan di atas menunjukkan perlunya bantuan teknis terkait dengan mengatasi keterbatasan personel dan infrastruktur di sektor UMKM.

Namun, kendala terkait biaya terus menjadi tantangan utama atas frekuensi konsistensi layanan konsultan yang diberikan:

“Kalau bayar konsultan terus terang berat juga buat usaha kecil kayak kami. Kadang kami pakai jasanya cuma setahun sekali, pas lapor SPT saja.” (Wawancara pengusaha 3 - Pengusaha Kerajinan, 5 Mei 2025)

## **PERAN KONSULTAN PAJAK DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN (Studi Kasus pada UMKM)**

Dengan memberikan pelatihan gratis serta memberi subsidi pajak untuk berkonsultasi atau memberikan insentif perpajakan untuk UMKM yang taat pajak, pemerintah daerah dapat lebih aktif memperhatikan tantangan ini.

Penelitian ini membuktikan bahwa keberadaan konsultan pajak bukan hanya membantu administrasi namun berperan mendidik dan membangun kepercayaan wajib pajak. Ini sejalan dengan studi terbaru Hasanah et al., (2022) yang menyatakan tax compliance meningkat karena peran aktif konsultan pajak melalui literasi dan akuntabilitas.

### **KESIMPULAN**

Dari penelitian yang dilakukan terhadap lima pelaku UMKM di Surabaya dan satu konsultan pajak yang mendampingi mereka, dapat disimpulkan bahwa keberadaan konsultan pajak memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan pelaku usaha kecil. Konsultan tidak hanya membantu dalam hal teknis pelaporan, tetapi juga berperan besar dalam memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kewajiban perpajakan, mendampingi proses administrasi, serta membantu menyusun strategi pajak yang sesuai aturan. Setelah mendapatkan bimbingan, para pelaku UMKM terlihat lebih tertib dalam menyusun laporan, memahami penggunaan aplikasi pajak, dan lebih sadar akan pentingnya memenuhi kewajiban fiskal. Meski begitu, masih ada tantangan, terutama bagi pelaku usaha mikro yang kesulitan mengakses layanan konsultan karena terbatasnya biaya dan rendahnya pemahaman tentang pentingnya pendampingan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa peran konsultan pajak sangat penting, bukan hanya sebagai pendamping administratif, tetapi juga sebagai penghubung informasi antara pelaku usaha dan sistem perpajakan yang seringkali rumit bagi UMKM.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- DDTC Fiscal Research & Advisory. (2022). *Policy Notes: Tinjauan dan Rekomendasi Kebijakan atas Pelaksanaan Kewajiban Pajak UMKM dalam Ekosistem Digital*. Fortune IDN. <https://www.fortuneidn.com/finance/survei-kurang-sosialisasi-partisipasi-pajak-pelaku-umkm-masih-rendah-00-ccw2k-v9pc3c>  
[news.ddtc.co.id+3fortuneidn.com+3mediaindonesia.com+3](https://news.ddtc.co.id+3fortuneidn.com+3mediaindonesia.com+3)
- Halimatusarifah, & Siahaan, R. (2022). *Tantangan Kepatuhan Pajak UMKM di Era Digitalisasi*. Jurnal Ekonomi dan Pajak, 9(2), 89–97.  
<https://jurnal.pajak.go.id/index.php/jep/article/view/2022-089>
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2023). Data Statistik UMKM Indonesia. <https://kemenkopukm.go.id+antaranews.com+4stei.ac.id+4reddit.com+4>
- Nugroho, A. (2020). *Kepatuhan Pajak dan Peran Konsultan: Studi Empiris pada Wajib Pajak Badan di Jawa Tengah*. Jurnal Perpajakan Indonesia, 12(1), 55–66.  
<https://jurnal.pajak.go.id/index.php/jpi/article/view/120>
- Teten Masduki (Menkop UKM). (2021). *Menkop: Potensi pajak pada pelaku UMKM sangat besar*. ANTARA News. <https://www.antaranews.com/berita/2397613/menkop-potensi-pajak-pada-pelaku-umkm-sangat-besar>  
[reddit.com+12antaranews.com+12pajak.com+12](https://reddit.com+12antaranews.com+12pajak.com+12)
- Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan. (2022). *DJP: Minim sosialisasi, penerimaan pajak sektor UMKM rendah*. Republika Online.  
<https://ekonomi.republika.co.id/berita/rlsev1383/djp-minim-sosialisasi-penerimaan-pajak-sektor-umkm-rendah>  
[money.kompas.com+4ekonomi.republika.co.id+4money.kompas.com+4](https://money.kompas.com+4ekonomi.republika.co.id+4money.kompas.com+4)
- Hive Five. (2025). *UMKM, Coretax, dan Rasio Pajak di Indonesia*. Hive Five.  
<https://hivefive.co.id/umkm-coretax-dan-rasio-pajak-di-indonesia/> [hivefive.co.id](https://hivefive.co.id)

- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50, 179–211.
- Kirchler, E. (2007). *The Economic Psychology of Tax Behaviour*. Cambridge University Press.
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225.  
<https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004>
- Kumala, R. N., et al. (2024). Peran Tax Knowledge dalam Meningkatkan Tax Compliance: Bukti Empiris pada UMKM di Bandung. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 8(3).  
<https://journal.umy.ac.id/index.php/rab/article/view/22604>
- Wijaya, S., et al. (2023). The knowledge advantage: Revolutionizing tax compliance in the MSME sector. *Educoretax*, vol.5(3). <https://doi.org/10.54957/educoretax.v5i3.1427>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Rahmat, M. & Utami, P. (2022). Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Pajak UMKM: Studi Literatur. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 10(1), 15–26.  
<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jiet/article/view/32560>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Fitriyani, N., et al. (2023). Hambatan Kepatuhan Pajak UMKM: Perspektif Sosial dan Finansial. *Jurnal Perpajakan Nasional*, 6(1), 12–25.  
<https://jurnaltax.org/index.php/jpn/article/view/982>
- Hasanah, R., et al. (2022). Konsultan Pajak dan Kepatuhan Sukarela: Studi Empiris pada UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Kebijakan Pajak*, 5(2), 44–59.  
<https://jakp.ub.ac.id/index.php/jakp/article/view/207>
- Kurniawan, A., et al. (2021). Tax Compliance Through Advisory Support: Evidence from Small Business Taxpayers. *Journal of Tax Strategy and Policy*, 4(1), 75–89.
- Pramesti, A. & Ridho, A. (2021). Literasi Pajak dan Kepatuhan UMKM: Analisis Survei. *Jurnal Ekonomi dan Perpajakan Digital*, 3(3), 33–47.
- Yusuf, H. & Nabila, S. (2020). Peran Edukasi dalam Reformasi Kepatuhan Pajak UMKM. *Jurnal Edupajak*, 8(2), 90–102.